
**PENGARUH PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KUALITAS
PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (R2)**
(Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Lamongan)

Rina Febrianti Miftahur Rohmah; Umar Yeni Suyanto; Rina Sulistyowati

¹*rinafebrianti727@gmail.com*,²*umarsuyanto@gmail.com*;

³*rinasulistyowati59@gmail.com*

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

Abstract: *This study aims to examine and analyze the effect of exemption from motor vehicle tax administrative sanctions and service quality on the compliance of two-wheeled motorized vehicle taxpayers at the Lamongan Samsat, either partially or simultaneously. The number of samples used is 100 motor vehicle taxpayers which is calculated using the slovin formula with the method of determining the sample, namely incidental sampling. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using the SPSS 24 program. The results show that partially there is the effect of exemption from motor vehicle tax administrative sanctions and has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. In the service quality variable there is a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Meanwhile, simultaneously the exemption of motor vehicle tax administrative sanctions and service quality have a positive and significant impact on the compliance of two-wheeled motorized vehicle taxpayers at the Lamongan Samsat.*

Keywords : *Motor Vehicle Tax Administrative; Service Quality; Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan dalam meningkatkan pembangunan nasional suatu negara. Salah satu pajak yang dibayarkan masyarakat yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dinilai sangat potensial karena terdapat peningkatan penjualan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 data penjualan kendaraan bermotor roda dua di Indonesia telah terjual sebanyak 5.886.103 unit. Kemudian, di tahun 2018 penjualan mencapai 6.383.108 unit. Adapun di tahun 2019 penjualan

mengalami kenaikan sebesar 6.487.460 unit. Tahun 2020 meskipun mengalami penurunan sebesar 43,57% dari tahun 2019 sepeda motor yang terjual tercatat sebanyak 3.660.616 unit.

Gubernur Jawa Timur merealisasikan Keputusan Gubernur No.188/208/KPTS/013/2021 tentang pemberian insentif daerah di Jawa Timur. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak pada masa pandemi Covid-19 terutama pada periode Ramadhan serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Pasalnya, sampai dengan kuartal I/2021 masih ada 18,09% wajib pajak yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor (DDTCNews, 2021).

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Kantor Bersama Samsat Lamongan merupakan salah satu kantor Samsat yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lamongan hampir selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 penerimaan PKB sebesar Rp. 132.716.979.700 sedangkan di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp. 144.535.168.130. Tahun 2020 penerimaan dari PKB sebesar Rp. 134.777.496.800, nilai ini menurun dikarenakan adanya pemberian diskon pajak yang diberikan bersamaan dengan pembebasan sanksi administratif pajak. Sementara itu, untuk rincian tunggakan pajak kendaraan bermotor dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Penunggakan Kendaraan Bermotor

No	Model Kendaraan	Wajib Pajak Yang Menunggak Pembayaran Pajak	
		Obyek	Rp
1	Sedan	55	85.149.200
2	Jeep	60	227.156.400
3	Minibus	954	1.900.019.700
4	Bus	76	120.220.000
5	Truck	590	1.052.393.700
6	Sepeda Motor	16.997	3.422.086.900
7	Alat Berat	-	-
Jumlah		19.732	6.807.025.900

Sumber : UPT Bapenda lamongan

Selain pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni kualitas

pelayanan. Kualitas pelayanan yang dimaksud ialah bagaimana cara petugas dalam membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Diah dan Anwar (2020) bahwa hasil analisa program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sarifah dkk (2020) juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun menurut Hartopo (2020) kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Chusaeri dkk (2017) juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

TINJAUAN PUSTAKA ATAU LANDASAN TEORI

Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor

Pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor adalah pembebasan denda atau sanksi administratif yang diberikan oleh kepala daerah setempat guna meringankan beban masyarakat serta menjaring tunggakan pajak yang belum terbayarkan. Menurut Diah dan Anwar (2020) penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor adalah pembersihan maupun pencabutan sanksi berupa uang yang timbul karena keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor adalah perasaan senang atau kecewa wajib pajak orang pribadi, atau badan dengan segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh petugas pajak baik atau buruk untuk memenuhi keinginan yang diperlukan seseorang (pelanggan) yang dalam hal ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor (Wardani,2018).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kepatuhan adalah sifat taat ataupun menurut kepada pedoman hukum yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak adalah tanggung jawab wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anggraeni, 2019).


Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan) (Widjayantie & Anwar, 2020)	1) Pemutihan PKB 2) Kesadaran WP 3) Sosialisasi Pajak 4) Pelayanan 5) Kepatuhan WP	Program pemutihan pajak, Kesadaran wajib pajak, Pelayanan berdampak kepada kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi Pajak berdampak tidak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak.
2.	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Brebes) (Rahayu dan Amirah, 2018)	1) Pemutihan PKB 2) Pembebasan BBN-KB 3) Sosialisasi Pajak 4) Kepatuhan Wajib Pajak	Program pemutihan PKB berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3.	Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kualitas Pelayanan dan Presepsi Adanya <i>Reward</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Sarlina dkk., 2019)	1) Akses Pajak 2) Fasilitas 3) Kualitas Pelayanan 4) <i>Reward</i> 5) Kepatuhan Wajib Pajak	Akses pajak, kualitas pelayanan dan persepsi adanya <i>reward</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan fasilitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan (Studi di Kantor Bersama Sistem Manuunggal Satu Atap Soebandi Kabupaten Jember) (Sarifah dkk., 2020)	1) Kesadaran wajib pajak 2) Kualitas pelayanan 3) Kepatuhan wajib pajak	Kesadaran wajib pajak dan Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan maupun secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lima tahunan.

No.	Judul, Nama Peneliti, dan Tahun Literatur	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang (Ferry & Sri, 2020)	1) Pemutihan Pajak 2) Kesadaran Wajib Pajak 3) Kepatuhan Wajib Pajak	Pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
6.	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi samsat Kota Batu) (Chusaeri dkk., 2017)	1) Pengetahuan dan pemahaman perpajakan 2) Kesadaran wajib pajak 3) Sanksi pajak 4) Kualitas pelayanan 5) Kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara parsial pengetahuan dan pemahaman pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, variabel kesadaran dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
7.	Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran, Pemeriksaan, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Kecamatan Delanggu (Hartopo dkk., 2020)	1) Kualitas Layanan 2) Kesadaran 3) Pemeriksaan 4) Pengetahuan 5) Sanksi pajak 6) Kepatuhan wajib pajak	Kualitas pelayanan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir pada Gambar 1. Maka, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : H1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor R2. H2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor R2. H3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor R2.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menguji hipotesis menggunakan statistik berupa angka-angka dan dianalisis dalam bentuk uraian. Lokasi penelitian di Kantor Bersama Samsat Lamongan. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua sebanyak 125.917 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan Insidental sampling dengan jumlah 100 responden. Metode pengumpulan data dengan cara kuesioner dan dokumentasi. Alat analisis data menggunakan SPSS versi 24. Uji yang digunakan yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedaitas. Uji hipotesis yang digunakan ialah uji regresi linear berganda, uji parsial, uji simultan, uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R-hitung	R-tabel	Nilai probabilitas	keterangan
Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan	X1.1	0,776	0,1966	0,000<0,05	Valid
	X1.2	0,558	0,1966	0,000<0,05	Valid
	X1.3	0,661	0,1966	0,000<0,05	Valid
	X1.4	0,713	0,1966	0,000<0,05	Valid
	X1.5	0,476	0,1966	0,000<0,05	Valid

Bermotor (X1)	X1.6	0,563	0,1966	0,000<0,05	Valid
	X1.7	0,728	0,1966	0,000<0,05	Valid
	X1.8	0,646	0,1966	0,000<0,05	Valid
Kualitas Pelayanan (X2)	X2.1	0,641	0,1966	0,000<0,05	Valid
	X2.2	0,606	0,1966	0,000<0,05	Valid
	X2.3	0,708	0,1966	0,000<0,05	Valid
	X2.4	0,794	0,1966	0,000<0,05	Valid
	X2.5	0,507	0,1966	0,000<0,05	Valid
	X2.6	0,733	0,1966	0,000<0,05	Valid
	X2.7	0,800	0,1966	0,000<0,05	Valid
	X2.8	0,698	0,1966	0,000<0,05	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Y1.1	0,698	0,1966	0,000<0,05	Valid
	Y1.2	0,720	0,1966	0,000<0,05	Valid
	Y1.3	0,700	0,1966	0,000<0,05	Valid
	Y1.4	0,632	0,1966	0,000<0,05	Valid
	Y1.5	0,647	0,1966	0,000<0,05	Valid
	Y1.6	0,664	0,1966	0,000<0,05	Valid
	Y1.7	0,554	0,1966	0,000<0,05	Valid
	Y1.8	0,690	0,1966	0,000<0,05	Valid
	Y1.9	0,709	0,1966	0,000<0,05	Valid

Sumber: Output SPSS 24.0, data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh informasi bahwa semua item dari variabel pembebasan sanksi administrative PKB, kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai r -hitung $>$ r -tabel dan nilai sig $<$ 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masing-masing item dalam variabel penelitian ini layak atau valid digunakan sebagai pengumpulan data.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
Pembebasan Sanksi Administratif PKB (X1)	0,800	$>$ 0,70	Reliabel
Kualitas Pelayanan (X2)	0,839	$>$ 0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,844	$>$ 0,70	Reliabel

Sumber: Output SPSS 24.0, data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh informasi bahwa seluruh item dari variabel Pembebasan Sanksi Administratif PKB, Kualitas Pelayanan, dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih tinggi dari pada 0,70. Maka dari itu ketiga variabel tersebut bersifat *reliabel*.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.54146282
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.054
	Negative	-.057
Test Statistic		.057
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS 24.0, data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel 5 diperoleh informasi bahwa hasil dari Asymp. Sig adalah 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selain itu, uji normalitas dapat menggunakan metode *Normal Probability* yaitu dengan melihat kurva P-Plot.

Berdasarkan Gambar 2. hasil uji normalitas dengan grafik P-Plot dapat dilihat bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot



Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.947	3.239		4.614	.000		
	TOTAL.X1	.314	.125	.278	2.516	.014	.543	1.842
	TOTAL.X2	.400	.119	.372	3.366	.001	.543	1.842

Sumber: Output SPSS 24.0, data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 6 hasil uji multikolinearitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dan VIF dari variabel X1 dan X2 adalah sebesar 0,543 dan 1,842. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10.

Tabel 7 Hasil Uji Heterokedastisitas

No	Vaiabel bebas	Nilai Signifikansi
1	Pembebasan Sanksi Administratif PKB (X1)	0,817
2	Kualitas Pelayanan (X2)	0,163

Sumber: Output SPSS 24.0, data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh hasil uji heteroskedasrisitas memiliki nilai signifikansi X1 sebesar 0,817 dan X2 sebesar 0,163 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas karena tingkat signifikansi lebih dari 0,05 atau 5%.

Uji Hipotesis

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.947	3.239		4.614	.000		
	TOTAL.X1	.314	.125	.278	2.516	.014	.543	1.842
	TOTAL.X2	.400	.119	.372	3.366	.001	.543	1.842

Sumber: Output SPSS 24.0, data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 8 diperoleh informasi bahwa persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 14.947 + 0,314X_1 + 0,400X_2 + e$$

Perolehan persamaan diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar 14.947 jika variabel-variabel independen tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan, maka nilai variabel dependen (Y) adalah sebesar 14.947. Pada variabel pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor (X1) memiliki nilai sebesar 0,314. Ini berarti setiap kenaikan variabel pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,314 atau 31,4% dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan. Kemudian variabel kualitas pelayanan (X2) memiliki nilai sebesar 0,400. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel kualitas

pelayanan dapat mengakibatkan kenaikan pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,400 atau 40%, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak mengalami perubahan.

Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.947	3.239		4.614	0.000
	TOTAL.X1	0.314	0.125	0.278	2.516	0.014
	TOTAL.X2	0.400	0.119	0.372	3.366	0.001

Sumber: Output SPSS 24.0, data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 9 diperoleh informasi bahwa nilai signifikansi variabel pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor sebesar 0,014 dan variabel kualitas pelayanan sebesar 0,001 nilai ini lebih kecil dari 0,05. Sedangkan, untuk nilai t-hitung sebesar 2,516 dan 3,366 nilai ini lebih besar dari t-tabelnya yakni 1,98472. Jadi, dalam penelitian ini H1 dan H2 diterima.

Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	686.506	2	343.253	26.815	.000 ^b
	Residual	1241.654	97	12.801		
	Total	1928.160	99			

Sumber: Output SPSS 24.0, data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 10 diperoleh informasi nilai F-hitung sebesar 26,815 nilai ini lebih besar daripada F-tabel yakni 3,09. Sedangkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yakni 0,000. Jadi, dalam penelitian ini H3 diterima.

Tabel 11. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.597 ^a	0.356	0.343	3.578

Sumber: Output SPSS 24.0, data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 11 diperoleh informasi bahwa nilai *adjusted R²* sebesar 0,343 atau 34,3%. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu pembebasan sanksi administratif PKB dan kualitas pelayanan menjelaskan varians variabel terikat yakni kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua (R2) sebesar 34,3%. Sedangkan sisanya 65,7% dijelaskan oleh sebab-sebab faktor lain diluar dari penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2)

Berdasarkan hasil uji t, variabel pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor (PKB) diperoleh hasil yang signifikan yaitu sebesar 0,014 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk nilai t-hitung diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,516. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel yang sebesar 1,98472. Dimana untuk pengujian parsial memiliki syarat nilai signifikansi $< 0,05$ dan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$. Hal ini menunjukkan bahwa program pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kantor Bersama Samsat Lamongan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diah & Anwar (2020) yang menyatakan bahwa pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan. Penelitian Ferry & Sri (2020) juga menyatakan bahwa pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Palembang.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2)

Berdasarkan uji t variabel kualitas pelayanan (X_1) memperoleh hasil yang signifikan yaitu sebesar 0,001 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk t-hitung memperoleh nilai sebesar 3,366, dimana nilai ini lebih besar disbanding nilai t-tabel yang bernilai 1,98472. Dimana untuk pengujian parsial memiliki syarat nilai signifikansi $< 0,05$ dan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$. Hal ini

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kantor Bersama Samsat Lamongan. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Sarifah, dkk (2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lima tahunan di Kantor Bersama Samsat Soebandi Kabupaten Jember. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan Widiastini & Supadmi (2020), menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar.

3. Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2)

Berdasarkan hasil uji f pada tabel 4.15 diketahui bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel yakni $26,815 > 3,09$. Sedangkan untuk nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu 0,000. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor (X_1) dan kualitas pelayanan (X_2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua (Y). Berdasarkan penelitian Diah & Anwar (2020) hasil penelitian mengatakan bahwa program pemutihan atau pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian berdasarkan penelitian Sarifah, dkk (2020) hasil penelitian terhadap variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini kedua variabel pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan secara bersama-sama mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua (R2). Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial dan simultan variabel pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kantor bersama Samsat Lamongan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan bagi Kantor Bersama Samsat Lamongan dengan meningkatkan kualitas pelayanan berupa pemberian informasi serta penambahan samsat *e-corner* di daerah pelosok Lamongan dan Sosialisasi pajak secara merata kepada masyarakat. Bagi wajib pajak hendaknya dengan kesadaran dan dorongan dari diri sendiri bisa membayar pajak selalu tepat waktu serta dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi penelitian, serta menambah variabel independen diluar penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chusaeri, Y., Daiana, N., & Afifudin. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. 6 (9).
- Ferry, W., & Dewi Sri. 2020. Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 18 (1). Doi: 10.32524/jkb.v18i1.626.
- Hartopo, A., Masitoh, E., & Siddi, P. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran, Pemeriksaan, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Kecamatan Delanggu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*. 16 (2). Doi: 10.31599/jiam.v16i2.394.
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Brebes). *Permana*, 10 (1) Doi: 10.24905/PERMANA.V10I2.78
- Sarifah, N., Sukidin., & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan (Studi di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Soebandi Kabupaten Jember). *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 14 (2). Doi: 10.19184/jpe.v14i2.16516.

-
- Sarlina., L., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kualitas Pelayanan dan Presepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1 (2). Doi: 10.32670/fairvalue.v1i2.9.
- Setiawan, D. 2021. *Asyik, Pembayaran Belum Jatuh Tempo Tetap Bisa Ikut Pemutihan Pajak*. https://news.ddtc.co.id/asyik-pembayaran-belum-jatuh-tempo-tetap-bisa-ikut-pemutihan-pajak-29427?page_y=0. [Diakses pada 7 Mei 2021]
- Widajantie, T, Diah., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak kendaraan Brerrmotor, Kesadaran wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3 (2). Doi : 10.3305/baj.v3i2.103.